



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut :

- A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 28 Juni 2018 (Kamis) dan tempat pelaksanaannya di Gedung BAJA tower C It 9, JL. Pangeran Jayakarta No. 55, Jakarta 10730.
Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.28 – 10.46 WIB
Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
 2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
 3. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
- Direksi :
- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan Handaja Susanto |
| Direktur | : Tuan Pandji Surya Soerjoprahono |
| Direktur | : Tuan Entario Widjaja Susanto |
| Direktur (Independen) | : Nyonya Suryani Kamil |
- Dewan Komisaris:
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Komisaris Utama | : Tuan Soediarto Soerjoprahono |
| Komisaris | : Tuan Ibnu Susanto |
| Komisaris Independen | : Tuan Bastianus Fritz Josef Lumanauw |
- C. Pemimpin Rapat
RUPST dipimpin oleh Soediarto Soerjoprahono, selaku Komisaris Utama Perseroan
- D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.330.528.000 saham atau 73.92 % dari 1.800.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai dengan ketiga:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Seluruh pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). Dewan Komisaris telah menunjuk Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018
 3.
 - a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 57.000.000, 00 (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 02 Juli 2018
Direksi Perseroan